



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi terkait identitas jalan perlu ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nama Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Jalan adalah Seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
9. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.
11. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
12. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
13. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian alamat yang dimaksud.
14. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan milik Pemerintah Daerah adalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan dan memberikan kemanfaatan.

- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
- a. memudahkan memperoleh informasi tata letak kawasan/ tempat dan jalur transportasi;
 - b. penghargaan terhadap jasa seorang tokoh atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
 - d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
 - e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
 - g. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
 - h. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III

KLASIFIKASI JALAN

Pasal 3

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status dan kelas.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Pasal 4

- (1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di kawasan perkotaan.

Pasal 5

- (1) Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

BAB IV

PEMBERIAN NAMA

Pasal 6

- (1) Pengajuan penamaan jalan di Daerah dapat diusulkan oleh perseorangan, kolektif dan/atau Badan yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan/atau DPRD dengan disertai alasan dan/atau kajian.
- (2) Pengajuan penamaan jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat diusulkan berdasarkan:
 - a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, agama, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. nama geografis;
 - c. nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
 - d. nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - e. nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama di daerah yang telah meninggal dunia;
 - f. nama Flora dan Fauna; dan
 - g. nama yang mengandung ciri khas daerah.
 - h. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum;

- (3) Penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Zona Penamaan Jalan.
- (4) Ketentuan penamaan jalan berdasarkan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap jalan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Mekanisme pengajuan penamaan jalan di Daerah dan Zona Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian nama jalan pada ruas-ruas jalan di Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian nama baru dan/atau perubahan nama jalan di Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB V

TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 8

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan tiang, papan/plat nama jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Wajib menjaga kebersihan, keutuhan dan keberadaan tiang dan papan nama jalan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mencoret, merusak, mengambil dan/atau mengganggu tiang serta papan nama jalan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pemberian dan Perubahan Nama Jalan di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Mei 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 5 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 113-
5/2018

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
NAMA JALAN

I. UMUM.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan wilayah daerah. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan merupakan salah satu penentu agar suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang "*Ecopolis*" atau "*Humanopolis*".

Nama jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat serta mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman pemberian nama jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang nama jalan dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 7 MEI 2018

DAFTAR NAMA JALAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	NAMAN JALAN	PANJANG JALAN (m)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jl. Ahmad Yani Barat	484	Simpang Empat Budi Mulya - Simpang Empat TT
2.	Jl. Ahmad Yani Timur	714	Simpang Empat TT - Simpang Empat BTA
3.	Jl. Diponegoro	1.200	Simpang Empat Tamanan - Simpang Empat TT
4.	Jl. Teuku Umar	800	Simpang Empat 55 Selatan - Simpang Empat Kemuning
5.	Jl. Dr. Sutomo	788	Simpang Empat Gleduk - Simpang Empat Budi Mulya
6.	Jl. Mayjen Sungkono	800	Simpang Empat Budi Mulya - Simpang Empat Kemuning
7.	Jl. WR. Supratman	950	Simpang Empat Kemuning - Simpang Tiga Utara Pasar Wage
8.	Jl. RA. Kartini	412	Simpang Empat TT - Seputaran Alon-Alon dan Pendopo
9.	Jl. Basuki Rahmad	1.071	Simpang Empat Gorga - Simpang Tiga Pemkab
10.	Jl. Laksda Adi Sucipto	464	Simpang Empat SMP Kedungwaru - Simpang Empat Gorga
11.	Jl. KH. Agus Salim	838	Simpang Empat Prayit - Simpang Tiga Anjungan Kali Ngrowo
12.	Jl. Hasanudin	344	Simpang Empat RSU Lama - Simpang Empat Plandaan
13.	Jl. Kapten Kasihin	897	Jembatan Plengkung - Simpang Empat Plandaan
14.	Jl. KH. Abdul Fatah	1.470	Jembatan Plengkung - Simpang Empat Patik
15.	Jl. Jaksa Agung Suprpto	275	Simpang Tiga Selatan Stasiun KA - Simpang Tiga Alon-Alon
16.	Jl. KH. Wahid Hasyim	638	Simpang Tiga Masjid Al-Munawar - Simpang Empat Widyatirta

No.	NAMAN JALAN	PANJANG JALAN (m)	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	Jl. Yos Sudarso	900	Simpang Empat Tamanan - Simpang Empat Gleduk
18.	Jl. Supriadi	385	Simpang Empat Jepun - Simpang Empat Tamanan
19.	Jl. I Gusti Ngurah Rai	800	Simpang Empat Jepun - Simpang Empat BTA
20.	Jl. Antasari	1.200	Simpang Tiga TK Wijaya - Simpang Empat Plandaan
21.	Jl. Patimura	957	Simpang Empat Gleduk - Jembatan Lembu Peteng
22.	Jl. MH. Thamrin	300	Simpang Tiga Utara Stasiun - Simpang Empat Jl. Basuki Rahmad
23.	Jl. Ki Mangun Sarkoro	2.750	Simpang Empat Tamanan - Batas Kota (selatan)
24.	Jl. Mastrip	2.500	Simpang Empat Jepun - Simpang Tiga SD Kepuh II
25.	Jl. Mayor Sujadi	5.300	Simpang Empat Jepun - Simpang Empat Gragalan
26.	Jl. Letjen Suprpto	954	Simpang Empat BTA - Simpang Empat Masjid Al-Muslimun
27.	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo	2.350	Simpang Empat RSUD Lama - Simpang Empat SDN Ringinpitu II
28.	Jl. MT. Haryono	2.150	Simpang Empat Bus Goling - Simpang Tiga Wisma Indah
29.	Jl. Panglima Sudirman	1.500	Simpang Empat BTA - Simpang Empat RSUD Lama
30.	Jl. Pahlawan	3.600	Simpang Empat RSUD Lama - Jembatan SD Negeri Tapan
31.	Jl. Jayeng Kusumo	2.500	Jembatan SD Negeri Tapan - Jembatan Ngujang
32.	Jl. Moch Yamin	800	Simpang Empat Budi Mulya - Sungai Ngrowo
33.	Jl. HOS Cokroaminoto	2.600	Simpang Empat Gleduk - Batas Desa Waung
34.	Jl. Ir. Juanda	2.000	Simpang Empat Bus Goling - Simpang Empat Desa Kepuh
35.	Jl. Oerip Soemoharjo	1.030	Simpang Empat Prayit - Simpang Empat Timur Radio Josh
36.	Jl. Ir. Bung Tomo	2.600	Simpang Empat Timur Radio Josh - Simpang Tiga Balai Desa Ringinpitu
37.	Jl. Iswahyudi	2.250	Simpang Empat Masjid AL-Muslimun - Balai Desa Ringinpitu

No.	NAMAN JALAN	PANJANG JALAN (m)	KETERANGAN
1	2	3	4
38.	Jl. Sultan Agung	4.060	Simpang Empat Plandaan - Batas Desa Gendingan
39.	Jl. Imam Bonjol	1.880	Batas Desa Gendingan - Simpang Tiga Desa Boro
40.	Jl. Trunojoyo	2.100	Simpang Empat Karangrejo - Simpang Tiga Ngujang
41.	Jl. Sentot Prawirodirjo	2.000	Simpang Tiga Barat Jembatan Lembu Peteng - Jembatan Bendil
42.	Jl. KH.Hasyim Asyari	1.250	Simpang Tiga Jetakan - Simpang Empat Curi
43.	Jl. KH.Ahmad Dahlan	1.750	Simpang Empat Mangunsari - Batas Desa Majan
44.	Jl. Letien S.Parman	2.500	Simpang Tiga TMP - Pasar Senggol Bangoan
45.	Jl. Abdul Rahman Saleh	800	Simpang Tiga barat KUD Kedung Rejeki - Simpang Tiga Utara Balai Desa Gendingan / Makam Desa Gendingan
46.	Jl. Kyai Mojo	775	Simpang Empat 55 Selatan - Simpang Empat Timur Terminal Gayatri
47.	Jl. Ki Hajar Dewantoro	1.000	Simpang Tiga Kantor Pajak - Simpang Tiga SDN Kepuh
48.	Jl. Dr.Tjipto Mangun Kusumo	3.350	Simpang Empat Barat STAIN - Balai Desa Tunggulsari
49.	Jl. Sutan Syahrir	800	Simpang Empat Kemuning - Simpang Empat Mangunsari
50.	Jl. Ir.Soekarno - Hatta	1.500	Jembatan Lembu Peteng - Simpang Tiga Jetakan
51.	Jl. Fattahillah	1.150	Pasar Ngemplak - Simpang Tiga Desa Bendil

NAMA JALAN BARU DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	NAMA JALAN		PANJANG JALAN (m)	KETERANGAN
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1	Ruas jalan Tulungagung - Pulosari	Jl. dr. H. Koesen Hirohoesodo	2.700	Balai Desa Ringinpitu - Simpang Tiga Lingkar Timur Desa Bukur

No	NAMA JALAN		PANJANG JALAN (m)	KETERANGAN
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
2	Ruas jalan Pasar Burung - Moyoketen	Jl. Mas Marni Adiwiyata	708	Simpang empat Pasar burung - Simpang empat SMK Veteran

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO